



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBAWA  
WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI  
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN MAKSUD UNTUK  
DIEKSPLOITASI**

**(Studi Putusan Perkara Nomor 961/Pid. Sus/2020/PN Btm)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**YOGA PRATAMA**

**NPM : 2016000166  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

PEKERJAAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBAWA WARGA NEGARA  
INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN Maksud UNTUK DIEKSPLOITASI (STUDI PUTUSAN PERKARA  
NOMOR 031/PID.SUS/2020/PN BTM)

NAMA : YOGA PRATAMA  
N.P.M : 2016010106  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
TANGGAL KELULUSAN : 08 Mei 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KET



STUDI

Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Prof. Dr. Yasmirah Mandasan Saragih, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : YOGA PRATAMA

NPM 2016000166

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBAWA  
WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI  
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
MAKSUD UNTUK DI EKSPLOITASI (Studi Putusan  
Perkara Nomor 961/Pid. Sus/2020/PN Btm)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengali-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Mei 2024



YOGA PRATAMA

2016000154

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 961/PID. SUS/2020/PN BTM)**

Yoga Pratama \*

Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H.\*

Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.\*\*

Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) merupakan sebuah kejahatan dalam bentuk perbudakan masa kini dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan perdagangan Manusia yang merupakan kejahatan *transnasional* telah menjadi perhatian global negara bagian di dunia. Terkini kasus yang paling sering terjadi adalah para korban dikirim keluar negeri dengan dalih untuk di pekerjaan secara legal namun faktanya mereka dikerjakan secara paksa dan ilegal. Khususnya untuk Indonesia dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang kita menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Teknik analisis yang digunakan dengan pendekatan kualitatif yang datanya diambil dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan jenis data yang diambil adalah primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian yang didapat oleh Penulis ialah bagaimana pengaturan hukum tentang Perdagangan Manusia di Indonesia serta Faktor penyebab terjadinya Perdagangan Manusia di Indonesia sehingga harapan Penulis penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi agar Tindak Pidana Perdagangan Manusia bisa diberantas.

Kesimpulan Penulis beranggapan Putusan Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara serta denda dan restitusi yang harus dibayar belum mencapai rasa keadilan bagi Korban yang seharusnya hukuman dapat lebih berat 5 sampai 10 tahun penjara yang menurut penulis setimpal atas penderitaan dan kerugian yang dialami korban dengan yang diperbuat terdakwa atas dasar Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Membawa Warga Negara Indonesia  
Keluar Dari Wilayah Negara Dengan Maksud Untuk  
Dieksploitasi, Perdagangan Manusia**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\*Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I&II

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 961/PID. SUS/2020/PN BTM).**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Assoc.Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.SI., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains UniversitasPembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Mhd. Azhali Siregar , S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- 4 Bapak Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah

banyak memberikan arahan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan Penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Papa, Ken Sugita, yang telah berjuang untuk anaknya agar bisa kuliah dan menjadi Sarjana.
8. Kepada Mama, Janny Silvia Tuegeh, yang telah menjadi Wanita penyabar dan hebat dalam menghadapi tingkah laku Penulis dan selalu ada untuk menyemangati penulis disetiap doa nya.
9. Kepada teman dekat penulis, Rafidah Farha, S. M., yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan baik.
10. Kepada teman teman Himpunan Mahasiswa Hukum Universita Panca Budi Medan yang terus memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Kepada teman teman seperjuangan dikelas B Reguler 1 yang sama sama menyemangati untuk bisa wisuda bersama sama .
12. Kepada Jasanta Sinuraya yang telah membantu dan berjuang bersama-sama setiap harinya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
13. Kepada Ibu Jamilah SKM,MKM. yang juga terus memberikan semangat dan doa.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak yang membacanya dan bisa menjadi bahan bagi adik adik lain untuk memperluas pembahasan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Medan, Februari 2024  
Penulis

Yoga Pratama  
NPM 2016000166

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                                                                                          | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                                                                                              | <b>v</b>  |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                                                                                                      | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                                                                             | 6         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                                                                                           | 7         |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                                                                                                                                          | 8         |
| E. Keaslian Penelitian .....                                                                                                                                                                                         | 8         |
| F. Tinjauan Pustaka .....                                                                                                                                                                                            | 15        |
| G. Metode Penelitian .....                                                                                                                                                                                           | 22        |
| H. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                                                                       | 25        |
| <b>BAB II    PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMBAWA WARGA<br/>            NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH NEGARA<br/>            REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK<br/>            DIEKSPLOITASI .....</b> | <b>27</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menurut Kitab<br>Undang-Undang Hukum Pidana .....                                                                                                                             | 27        |

|                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Membawa Warga Negara Indonesia<br>Keluar dari Wilayah Republik Indonesia dengan Maksud untuk<br>Dieksploitasi .....           | 33 |
| C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Membawa Warga Negara<br>Indonesia Keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia dengan<br>Maksud untuk Dieksploitasi ..... | 40 |

### **BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI ..... 44**

|                                                                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana<br>Perdagangan Manusia yang Membawa Warga Negara Republik<br>Indonesia Keluar dari Wilayah Republik Indonesia dengan<br>Maksud untuk Dieksploitasi ..... | 44 |
| B. Perlindungan yang Harus Diberikan terhadap Korban<br>Perdagangan Manusia yang Secara Sengaja Dibawa Keluar<br>Negeri untuk Dieksploitasi .....                                                             | 51 |
| C. Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Membawa Warga Negara<br>Indonesia Keluar dari Wilayah Indonesia dengan Maksud<br>Eksplorasi Secara Preventif dan Represif .....                                          | 55 |

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBAWA WARGA  
NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH INDONESIA  
DENGAN MAKSUD DIEKSPLOITASI DALAM PUTUSAN PERKARA  
NOMOR 961/PID.SUS/2020/PN BTM .....60**

A. Fakta Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Membawa Warga Negara  
Indonesia Keluar dari Wilayah Indonesia dengan Maksud  
Dieksploitasi Berdasarkan Putusan Nomor  
(961/Pid. Sus/2020/PN Btm) ..... 60

B. Analisis Unsur-Unsur Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa  
Warga Negara Indonesia Keluar dari Wilayah Indonesia  
dengan Maksud Dieksploitasi Berdasarkan Putusan Nomor  
(961/Pid.Sus/2020/PN Btm) ..... 74

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana  
terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor (961/Pid.  
Sus/2020/PN Btm) ..... 78

**BAB V PENUTUP ..... 85**

A. Kesimpulan ..... 85

B. Saran ..... 86

**DAFTAR PUSTAKA ..... 88**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar (UUD RI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (Laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Wilayah Teritorial Indonesia, telah menghadirkan permasalahan tersendiri dan signifikan di Indonesia, yaitu timbulnya dampak di bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian, bahkan juga tidak sedikit kasus yang mengindikasikan adanya Perdagangan manusia.<sup>2</sup>

Wujud perdagangan manusia yang marak terjadi antar negara adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal. Menurut data Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, bahwa kawasan Asia-Timur Tengah menjadi tempat yang sering terjadi perdagangan manusia Indonesia ilegal.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, S.H., 2021, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur. Hal. 32.

<sup>2</sup> Yasmirah Mandasari Saragih . Ahmad Zaharudin, Rozia Abu (2021) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia, Hal.165.

Pekerja Migran justru sangat terindikasi dan rentan terhadap tindakan eksploitasi, perbudakan domestik, penyiksaan, jeratan hutang, serta kerja paksa. Keterbatasan pengetahuan dan informasi mengakibatkan mereka mudah terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu dalam melakukan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak boleh sembarangan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara Yuridis bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.<sup>3</sup>

Fungsi dari perlindungan hukum ini adalah untuk memenuhi hak asasi para pekerja migran Indonesia secara adil dan terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat dideritanya dalam melaksanakan pekerjaan diluar negeri. Bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah umumnya dimulai dari tahap

---

<sup>3</sup> Mita Noveria, 2020, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Hal.9.

pendaftaran dokumen, persiapan, pelatihan, dan sampai pada penempatan. Namun realitasnya banyak pekerja migran Indonesia yang tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada, sehingga mereka bekerja secara ilegal di luar negeri tanpa adanya dokumen pendukung yang jelas.

*Trafficking* dalam bentuk pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan modern. Tidak hanya merampas hak asasi korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit, trauma psikis, cacat, bahkan kematian, yang juga menjatuhkan diri dan martabat bangsa. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan manusia juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.<sup>4</sup>

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan manusia diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja di sektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi, kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 1.

*trafficker* yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan penerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan manusia.

Para pelaku perdagangan manusia bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Kesulitan untuk mendeteksi jaringan sindikat ini selain karena kemampuan dan jaringannya yang sangat kuat, mereka juga memiliki akses yang sangat dekat dengan biro jasa transportasi dan pengirim tenaga kerja ilegal serta biro keimigrasian, mulai dari daerah asal, daerah pemberangkatan hingga ke daerah penyeberangan Malaysia. Oleh karena itu, kegiatan jaringan ini dapat dikatakan tidak menghadapi kendala yang cukup berarti.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (selanjutnya disingkat UU PTPPO). Namun belum bisa memberantas tindak penjualan orang dan kejahatan terus meningkat tiap tahunnya dan susah untuk di ungkap.

---

<sup>5</sup> Demmalino, Wicaksono, 2004, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta, Hal. 124.

Cara kerja pelaku perdagangan manusia beragam, ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara baik konvensional maupun cara modern. Dari modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah maupun antar negara, mereka melakukan kejahatan ini dengan sangat rapih dan tidak mudah untuk dideteksi oleh sistem hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Mereka selalu memiliki cara baru dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban yang tidak tau informasi dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.<sup>7</sup> Modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah maupun antar negara, mereka melakukan kejahatan ini dengan sangat rapih dan tidak mudah untuk dideteksi oleh sistem hukum yang berlaku, modusnya pun beragam mulai dari akan digaji tinggi, hingga bekerja dengan jam kerja yang singkat.

Tindak pidana perdagangan manusia pernah terjadi sebagaimana Putusan Nomor 961/Pid. Sus/2020/PN Btm Menyatakan Terdakwa Syafruddin bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

---

<sup>6</sup> Henny Nuraeny, 2021, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.125

<sup>7</sup> Harkristuti, Harkrisnowo, 2021, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Hal.55.

“yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia; Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Syafruddin selama Tiga (3) tahun 6 Bulan dan denda Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI” (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 961/PID.SUS/2020/PN BTM).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana membawa warga negara Indonesia keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi?

2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana membawa warga negara Indonesia keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi ?
3. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana membawa warga negara Indonesia keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi dalam putusan perkara Nomor 961/PID.SUS/2020/PN BTM?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak akan dicapai penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana membawa warga negara Indonesia keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana membawa warga negara Indonesia keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis tindak pidana membawa warga negara Indonesia keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitas dalam perkara Nomor 961/Pid. Sus/2020/PN Btm.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademik**

Manfaat akademik bertujuan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana perdagangan manusia.

##### **3. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan diambil manfaatnya oleh masyarakat guna mengatasi tindak pidana perdagangan manusia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah ditelusuri oleh peneliti bahwasanya judul ini belum pernah diteliti sebelumnya, sekalipun ada hanyalah sebatas latar belakang dan penulis mengambil beberapa contoh judul penelitian yang hamper sama untuk dijadikan referensi dalam penelitian antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Suci Maliya Fransiska, NPM 30301700322, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Judul skripsi “Analisis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi”.<sup>8</sup>

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*)?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia dalam perspektif kriminologi?
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia banyak sekali disebabkan oleh faktor kemiskinan, pendidikan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang terjadi, kurangnya pencatatan kelahiran, keinginan cepat kaya,

---

<sup>8</sup> Suci Maliya Fransiska, Sultan Agung Semarang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. “Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi” <http://repository.unissula.ac.id>.

pernikahan dini, dan lemahnya penegakan hukum.

- b. Upaya penanggulangan perdagangan manusia dalam perspektif kriminologi dapat bersifat preventif, represif dan preemtif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh Polri dengan dukungan masyarakat guna mencegah bertemunya niat dan kesempatan guna melakukan kejahatan. Upaya represif adalah upaya yang ditempuh guna penanggulangan setelah terjadinya suatu kejahatan yang terjadi dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan Pengadilan dan pelaksanaan eksekusi.
- c. Perumusan tindak pidana perdagangan manusia dengan permasalahan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ, jaringan tubuh serta memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik *materiil* atau *immateriil* kejahatan kemanusiaan.
- d. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Skripsi tersebut terletak pada cara penanggulangan tindak perdagangan manusia, Penulis Skripsi ini menggunakan perspektif dalam Kriminologi. Dimana Penulis lebih menjelaskan dalam 3 perspektif, yaitu

sosiologis, hereditas dan psikologis pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan manusia .

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Syukri, NPM 131010049, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Judul skripsi “Analisis Kritis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhannya Pidana Minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor:706/Pid.sus/2017/PN.Pbr)”<sup>9</sup>.

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhannya Pidana Minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia pada Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr?
- b. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Perkara Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr telah memenuhi rasa keadilan substantif?

Kesimpulan penelitian tersebut menyatakan bahwa :

- a. Dasar Pertimbangan Hakim memutus minimum khusus dalam tindak pidana perdagangan manusia berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal, S.H., M.H. bahwa

---

<sup>9</sup> Ahmad Syukri, Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, “Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor:706/Pid.sus/2017/PN.Pbr)” <https://repository.uir.ac.id>.

yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan itu pertama melihat dakwaan terlebih dahulu, dakwaan berisi unsur-unsur tindak pidana, kemudian apakah terbukti atau tidaknya akan dilakukan pemeriksaan pembuktian dari Jaksa, di dalam pembuktian itulah dapat tergambarkan motif dari si pelaku, dan latar belakang pelaku serta latar belakang korban dan hal lainnya. Apakah korban bersedia diperdagangkan, sadar diperdagangkan contohnya seperti prostitusi. Dilihat dari pelaku kalau pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan ada perlakuan yang berbeda mengenai perlakuan terhadap perempuan harus menjaga hak-haknya, termasuk korbannya yang diperdagangkan apakah anak-anak, sudah dewasa, laki-laki atau perempuan itu semua akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim.

- b. Putusan Hakim terhadap Pelaku tindak Pidana Perdagangan manusia dalam Putusan Perkara Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN.Pbr sudah memenuhi rasa keadilan substansif, putusan hakim telah memenuhi syarat yakni dua pertiga dari tuntutan jaksa yaitu 3 (tiga) tahun dari (lima) tahun 6 (enam) bulan. Meskipun keadilan substansif tidak bisa diukur orang perorangan karena melihat dari segi keadilan menurut terdakwa belum tentu adil menurut

korban.

- c. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Skripsi tersebut terletak pada fokus pembahasan, dimana penulis Skripsi ini lebih fokus dalam membahas putusan hakim Pengadilan Negeri Pekan Baru , dimana penulis menganalisa apakah putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan substantif.
3. Skripsi yang disusun oleh Mariya Ulfa, 1402026081, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo tahun 2018. Judul skripsi penelitian “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”.<sup>10</sup>

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif tentang perdagangan manusia?
- b. Bagaimana perbedaan dan persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi pidana tindak pidana perdagangan manusia?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- a. Perdagangan Manusia merupakan suatu tindak pidana baik

---

<sup>10</sup> Mariya Ulfa, Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. <https://eprints.walisongo.ac.id>.

dilihat dari hukum Positif maupun hukum Islam, kedua hukum tersebut memandang perbuatan *trafficking* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Menurut hukum Islam perdagangan manusia adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Menurut hukum positif, perdagangan manusia adalah segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan secara sepihak.

- b. Terdapat beberapa perbedaan konsep dasar dalam hal perdagangan manusia antara hukum Islam dan hukum Positif, antara lain:
  - a. Sanksi bagi pelaku perdagangan manusia, dalam hukum positif sudah jelas hukuman yang diberikan bagi pelaku perdagangan manusia, maupun bagi pelaku yang turut membantu proses perdagangan manusia, yaitu pidana penjara dari minimal 3 tahun sampai maksimal seumur hidup, pidana denda minimal 120 juta sampai 800 juta, dan pidana tambahan bagi korporasi.
  - b. Di dalam hukum Islam, berdasarkan data-data yang terkumpul hukuman bagi pelaku perdagangan manusia ini adalah pidana penjara atau kurungan sebagai hukuman pokok. Ukuran sanksi pada perdagangan manusia jarimah ta'zir ini

diserahkan pada ijtihad dan keputusan Majelis Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada intinya, sanksi ta'zir terhadap pelaku perdagangan manusia ini diserahkan kepada Majelis Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum sebagaimana dalam kaidah hukum pidana Islam, hukum ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya.

- c. Perbedaan Skripsi Penulis dengan Skripsi tersebut terletak pada fokus pembahasan, dimana penulis fokus dengan aturan hukum islam , dan perbedaan sanksi antara hukum islam dengan hukum positif.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Analisis Yuridis**

Analisis yuridis adalah penyelidikan kepada suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum. Kata Analisa berarti Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui fakta yang sebenarnya dengan melakukan penguraian suatu pokok masalah untuk memperoleh pengertian yang tepat dan

menyeluruh. Kata Yuridis berarti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.<sup>11</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia**

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia.<sup>12</sup>

Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Selain *strafbaarheid* *feit* dalam bahasa Belanda terdapat pula istilah lain yang digunakan, yaitu *delict* yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “delik”

---

<sup>11</sup> M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya. Hal. 651

<sup>12</sup> Rahul Fikri Adrian, Mhd Azhali Siregar, Mhd Juang Rambe (2023). Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia.

yang berarti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>13</sup>

- a. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.<sup>14</sup>
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Sofyan, dan Nur Azisa. Hukum Pidana, 2016 : Pustaka Pena Press, Makassar. Hal.96.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hal. 3.

<sup>15</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta. Hal.35.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Maksud Untuk Dieksploitasi (*Human Trafficking*)**

*Human Trafficking* atau Perdagangan Manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, pengertian secara teroganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut: <sup>16</sup>

- a. Menurut Donald Cressey: Kejahatan teroganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir,

---

<sup>16</sup> Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 23.

pengumpul dan pemaksa.

- b. Menurut Michael Maltz: Kejahatan terorganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
- c. Menurut Frank Hagan: Kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.

#### **4. Pengertian dari Eksploitasi**

Eksploitasi adalah istilah yang erat dengan pekerjaan atau aktivitas tertentu yang dilakukan secara berlebihan, dan umumnya memberikan dampak negatif. Istilah eksploitasi sering digunakan untuk menggambarkan sebuah kegiatan pemanfaatan demi kepentingan pribadi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Iskandar Zulkarnaen, 2015, Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan, Cv Budi Utama. Yogyakarta. Hal. 32

Pengertian Eksploitasi sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia pada pasal 1 Nomor 7 yang berbunyi “ Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

Berikut ini ada beberapa jenis-jenis eksploitasi , yaitu:

### **1. Eksploitasi Ekonomi**

Ini melibatkan penyalahgunaan posisi ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Contohnya termasuk perbudakan modern, upah yang tidak adil, kondisi kerja yang tidak manusiawi, pemerasan, dan monopoli pasar.

### **2. Eksploitasi Sosial**

Ini melibatkan penyalahgunaan hubungan sosial atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Misalnya, perdagangan manusia, prostitusi paksa, pelecehan seksual, atau penipuan sosial.

### **3. Eksploitasi Lingkungan**

Ini terjadi ketika sumber daya alam atau lingkungan alami dieksploitasi secara berlebihan atau merusak. Contoh eksploitasi lingkungan termasuk deforestasi yang tidak bertanggung jawab,

perburuan ilegal, pencemaran udara, serta penangkapan ikan berlebihan.

#### **4. Eksploitasi Politik**

Jenis eksploitasi ini terjadi ketika seseorang atau kelompok memanfaatkan posisi politik atau kekuasaan untuk tujuan pribadi atau kelompok, sering kali dengan mengorbankan kepentingan umum. Hal ini dapat mencakup korupsi politik, penyalahgunaan kekuasaan, atau manipulasi pemilihan.

#### **5. Eksploitasi Digital**

Dalam era digital, eksploitasi juga terjadi di dunia maya. Ini mencakup pencurian identitas, peretasan data, penipuan online, atau penyebaran konten yang merusak atau memfitnah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Eksploitasi ialah suatu tindakan pemanfaatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, penghisapan, pemerasan pada orang lain yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan.

Contoh eksploitasi manusia misalnya Perdagangan Manusia (*Humman Trafficking*) merampas hak-hak buruh, mengurangi standar pengupahan, mengeksploitasi tenaga mereka, menyiksa mereka serta melakukan manipulasi. Eksploitasi telah membuat taraf hidup buruh rendah karena upah yang tidak sesuai standar dan hak-hak mereka yang tidak terpenuhi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan, maka dipergunakan teknik analisis data, penulis melakukan dengan cara analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, ialah cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>18</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif, yang fokus pada penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>19</sup> Penelitian terhadap

---

<sup>18</sup> Sandu Siyoto, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media*, Sleman. Hal. 28.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 13.

sistematika hukum ini dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu atau hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan objek hukum. Penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan putusan yang ada.<sup>20</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi Bahan Hukum Primer dan Hukum, Sekunder maupun Tersier, Baik buku buku maupun Undang- Undang .<sup>21</sup>

### 4. Jenis Data

Untuk melakukan penelitian penulis terlebih dahulu mengumpulkan data, penulis menggunakan jenis bahan hukum data sekunder yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan Hukum primer di gunakan penulis

---

<sup>20</sup>Jonaedi Efendi,2018,Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,Prenada Media Group,Depok,Hal.124

<sup>21</sup> Amirudin, Zainal Asiki, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.11.

menggunakan undang undang No 21 tahun 2007 Tentang Perdagangan Manusia dan putusan perkara nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm.

- b. Bahan Hukum Sekunder: Penulis memberikan bahan bahan hukum primer yang di peroleh dari studi kepustakaan literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier: Sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku tentang Hukum, internet, Kamus Besar Bahasa indonesia, dan lain sebagainya.

## **5. Analisis Data**

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca,

menafsirkan, dan membandingkan hubungan konsep, asas, kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai tujuan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (lima) bab dan terdiri dari sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan terakhir yang diuraikan di bab ini adalah Sistematika Penulisan.

BAB II Berisikan Pengertian Hukum Tindak Pidana , dan Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi.

BAB III Berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana membawa warga negara Indonesia keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi Dan Upaya Penanggulan Apa Yang Bisa Dilakukan.

BAB IV Berisikan Pengaturan Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Dari

Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi. Berdasarkan Kebijakan Hukum Pidana yang Telah Dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Putusan Nomor (961/Pid.Sus/2020/PN Btm) Serta Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor (961/Pid.Sus/2020/PN Btm).

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA MEMBAWA**

**WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH**

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN**

**MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI**

**A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana,<sup>22</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Lamintang yang dikutip Pompe dalam tulisan Adami Chazawi, merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

---

<sup>22</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016 “Hukum Pidana.”, Setara Press, Malang, Hal.57.

<sup>23</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, JKencana, Jakarta, Hal.35.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah perbuatannya yang melanggar hukum. Dan unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku<sup>24</sup>. Artinya, seseorang dapat di-minta pertanggungjawaban atau dipersalahkan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Asas hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).<sup>25</sup>

Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang telah didefinisikan dalam berbagai hal sebagai berikut:

#### 1. Perbuatan Pidana

Menurut Moejatno dalam menerjemahkan istilah *Strafbaar Feit* dalam arti perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang didalamnya terdapat sanksi berupa hukuman pidana.<sup>26</sup>

#### 2. Peristiwa Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro berdasarkan perundang-undangan memberi

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal.71.

<sup>25</sup> Yasmirah Mandasri Saragih, 2020, Delik Delik Dalam Kuhp, Cv Haritsa, Deli Serdang, Hal.46.

<sup>26</sup> Leden Marpaung, 2008, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 27.

pengertian peristiwa pidana secara substansi berdasarkan pada suatu kejadian yang timbul dari perbuatan manusia maupun gejala alam.<sup>27</sup>

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dengan jelas dalam peraturan tertulis atau perundang-undangan dilarang dalam aturan hukum dan diancam dengan hukuman pidana sedangkan perbuatan dikatakan bersifat aktif atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum dan bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang harus dilakukan dan telah diatur oleh undang-undang.

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan pidana dalam KUHP Pidana. Pada umumnya hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak dapat berbuat semaunya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ishaq, 2020, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Depok, Hal. 151.

<sup>28</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, 2023, Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia, CV Tungga Esti, Medan, Hal. 15

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons terdapat dua unsur tindak yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain berupa perbuatan orang, akibat yang timbul dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut sedangkan unsur subjektif ialah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya kesalahan yang dilakukan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan dan kesalahan dapat berhubungan dengan akibat yang timbul dari perbuatan yang terjadi.<sup>29</sup>

Unsur objektif tindak pidana:

Unsur ini dapat dilihat dari luar pelaku, unsur ini ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku terdapat unsur yang terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kausalitas

Unsur subjektif tindak pidana:

Unsur subjektif dalam hal ini melekat pada diri si pelaku atau bisa dikatakan segala sesuatu yang terjadi itu berasal dari dalam diri si pelaku.

Unsur ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

---

<sup>29</sup> Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, Hal.40.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud dengan tujuan
4. Merencanakan terlebih dahulu dengan niat
5. Perasaan takut<sup>30</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang oleh aturan hukum
3. Ancaman pidana bagi yang melanggar hukum

Hanya dalam perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana dengan gambaran bahwa tidak selalu perbuatan itu pada kenyataannya benar-benar dapat dipidana. Artinya perbuatan tersebut dalam dijatuhi pidana.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Prasetyo Teguh, 2016, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 50.

<sup>31</sup> Moeljanto, 1993, Azas-azas Hukum Pidana, Rhineka Cipta, Jakarta, Hal. 56.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jika merujuk pada KUHP, tindak pidana dibedakan 2 (dua) jenis yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III KUHP. Menurut Tongat sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa pengertian kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Kejahatan atau *rechtdelicten*, adalah perbuatan atau perilaku manusia yang sangat bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam undang-undang atau tidak. Walaupun tidak dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik dalam undang-undang, perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini disebut *mala in se*, yang artinya perbuatan itu merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan itu memang jahat.
- b) Pelanggaran adalah perbuatan atau perilaku yang di dalam masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai tindak pidana.

Perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena terdapat rumusan dalam undang-undang yang mengancamnya dengan

---

<sup>32</sup> Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal.101-102

sanksi pidana. Jenis perbuatan pidana ini disebut dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).

**B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi (*Human trafficking*)**

Wujud perdagangan manusia yang marak terjadi antar negara adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal. Menurut data Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, bahwa kawasan Asia-Timur Tengah menjadi tempat yang sering terjadi perdagangan manusia Indonesia ilegal. Modus-modus yang dilakukan cukup banyak, antara lain penggunaan paspor di luar prosedur, dan penyalahgunaan paspor.

Pekerja Migran justru sangat terindikasi dan rentan terhadap tindakan eksploitasi, perbudakan domestik, penyiksaan, jeratan hutang, serta kerja paksa. Keterbatasan pengetahuan dan informasi mengakibatkan mereka mudah terjebak dalam tindak pidana perdagangan manusia.

Perdagangan manusia yang dalam bahasa Inggris disebut “*human trafficking*” berasal dari kata “*trafficking*” yang memiliki arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal, sedangkan “*human*” diartikan dengan manusia dalam bahasa Indonesia. Perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan. Di Indonesia sendiri sudah diatur dan dijelaskan mengenai tindak pidana membawa warga negara Indonesia keluar dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Umumnya yang menjadi korban eksploitasi adalah orang-orang yang ingin bekerja keluar negeri dengan harapan akan mendapatkan gaji yang tinggi.

Ada 3 (tiga) pokok utama yang terkandung dalam pengertian tersebut yaitu:

Pertama, perbuatan yang meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.

Kedua yaitu elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban yang dimana meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Ketiga yaitu tujuannya, yang meliputi eksploitasi untuk, kerja paksa, perbudakan bahkan pengambilan organ tubuh. Namun belakangan yang marak terjadi adalah eksploitasi kepada para pekerja Migran.

Pengertian Eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut: “Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, dan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik *materil* maupun *immateriil*.”

Tindak pidana membawa Warga Negara Republik Indonesia keluar dari wilayah NKRI Untuk dieksploitasi sudah diatur dalam Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Subjek pidana yang yang dapat dipidana dalam tindak pidana perdagangan Manusia adalah terdiri dari:

1. Setiap orang.
2. Korporasi.
3. Kelompok terorganisasi.
4. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Konsep Manusia dalam definisi ini sangat luas, karena tidak hanya Orang perseorangan, tetapi juga Korporasi<sup>33</sup>. Orang perseorangan dalam konsep ini adalah orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah: “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Adapun contoh - contoh eksploitasi pekerja migran adalah:

1. Bekerja di satu majikan, tetapi dipekerjakan di lebih dari satu tempat.
2. Tidak diberi tempat tinggal yang memadai.
3. Tidak diberi makan cukup.
4. Dipaksa bekerja dengan cacian dan makian .
5. Bekerja tanpa digaji ataupun digaji tidak sesuai kesepakatan
6. Tidak mendapat alat keselamatan dan keamanan kerja. Bagi buruh migran yang berprofesi sebagai pekerja bangunan, nelayan keselamatan lain sangatlah penting.
7. Bekerja 12-20 jam sehari (*overtime*). Buruh migran dipaksa kerja tanpa waktu
8. Istirahat memadai dan tanpa ada gaji tambahan. Beban kerja berlapis ini rentan dialami pekerja domestik. Pekerjaan berlapis bisa berupa mengurus anak,

---

<sup>33</sup> Yurizal,2021,Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia, Media Nusa,Malang.Hal.97

membersihkan rumah, memasak di rumah majikan dengan ukuran besar dan anggota keluarga yang banyak.

9. Pemotongan gaji 6-12 bulan. Pemotongan gaji ini biasanya dilakukan oleh agensi/PJTKI dengan dalih biaya penempatan. Bukan tidak mungkin jika biaya penempatan ini mengalami *overcharging*.

Berikut Beberapa Modus Para Pelaku Tindak Pidana perdagangan manusia dan eksploitasi migran untuk menarik perhatian para korbannya.<sup>34</sup>

### **1. Penyalahgunaan Dokumen Perjalanan**

Modus tentang penyalahgunaan dokumen perjalanan biasanya melibatkan paspor, visa atau dokumen perjalanan lainnya.

"Ini sering disalahgunakan oleh baik korban sendiri, maupun oleh pelaku dengan memanfaatkan kerentanan dan ketidaktahuan calon korban," sehingga para pelaku dapat dengan mudah membohongi para korbannya, dokumennya perjalanan liburan ternyata mereka akan diperdagangkan dan dipekerja paksakan diluar negeri.

### **2. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Modus-modus online scam TPPO biasanya memanfaatkan teknologi dan informasi untuk menjadi sarana perekrutan.

---

<sup>34</sup>Antonius PS Wibowo, 2020, Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta. Hal. 35

Biasanya pelaku menggunakan iklan atau tawaran pekerjaan di beberapa platform media sosial. "Sehingga ini menarik para korban yang akhirnya teriming-imingi atau tertarik untuk bekerja di luar negeri sebagai operator online *scam*."

### **3. Memberikan Harapan Gaji Besar**

Selanjutnya adalah tawaran gaji besar yang disampaikan pelaku untuk menggaet calon korban lewat media sosial (medsos) ini adalah salah satu modus yang menjadi isu pertama dalam kasus TPPO sejauh ini.

"Modus ini muncul akibat motif ekonomi dari para korban untuk mendapatkan penghasilan yang layak, mendapatkan gaji yang lebih besar dari yang bekerja di dalam negeri."

### **4. Memanfaatkan Kelengahan Pengamanan Perbatasan Negara**

Selain tiga modus di atas, para pelaku biasanya juga memanfaatkan kelengahan pengamanan perbatasan antar negara untuk melancarkan aksinya dalam perdagangan manusia.

"Hal ini banyak terjadi di daerah-daerah perbatasan, baik lewat darat maupun laut. Ini seperti terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Banyak terjadi juga di Pantai Timur Indonesia, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, bahkan di Kalimantan Utara sangat rentan sekali," .

## 5. Praktik Kerja Lapangan Tak Sesuai Ketentuan .

Modus perdagangan yang biasanya dilakukan siswa-siswa atau pun mahasiswa yang sedang mencari kerja atau magang di luar negeri dengan tujuan melengkapi pendidikannya.

"Biasanya ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum dari sekolah maupun universitas yang memanfaatkan mereka untuk dipekerjakan kepada sektor-sektor pabrik atau perkebunan," ungkapnya.

## 6. Eksploitasi Seksual

Modus eksploitasi seksual. Biasanya hal ini banyak menimpa kaum perempuan yang tak berdaya. Biasanya para pelaku TPPO tidak memberikan kontrak kerja, ataupun memberikan kontrak kerja dalam bahasa Mandarin yang tak banyak dimengerti calon korban, sehingga saat korban terjat, mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan terpaksa menjadi korban perdagangan manusia.<sup>35</sup>

Dalam periode 5 Juni-27 Juli 2023, Polri telah berhasil menyelamatkan 2.195 korban TPPO dan mengamankan 865 tersangka. Jumlah tersebut berdasarkan 722 laporan polisi terkait perdagangan manusia. Laporan terbanyak berasal dari Polda Jawa Barat, di mana mencatat adanya total 86 laporan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Alfitra,2014,Modus Operandi Khusus di Luar KUHP, Penebar Swadaya Grup, Jakarta. Hal 170

<sup>36</sup>Thea Fathanah Akbar, CNBC, Jakarta (2023) Diakses pada 29 Oktober 2023, Pukul 12:00 WIB,<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230731182345-4-458886/polisi-beberkan-6-modus-pelaku-jebak-korban-perdagangan-orang>

Tindak Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Negeri Untuk Dieksploitasi menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pada tahun ini , karena semakin banyak warga negara Indonesia yang dikirim keluar negeri untuk di jadikan budak tanpa digaji dan mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh para majikan. Mereka mengalami siksaan dan cacian sampai banyak yang mengalami luka-luka baik ringan maupun berat , dan ada juga yang sampai mengalami kematian karena tidak tahan mengalami eksploitasi yang terus menerus mereka terima .

### **C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Maksud Untuk Dieksploitasi**

Indonesia menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai buku dasar pemberlakuan pidana di Indonesia. Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang Khusus yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Istilah “sanksi” pada perkembangannya terkini tidak hanya dimaknai sama dengan istilah “hukuman”, namun pengertiannya berbeda dengan pidana (*straf*) yang merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana.

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan

suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu: Sanksi pokok yang terdiri dari: hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana atau hukuman tambahannya adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>37</sup>

Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia terdapat beberapa sanksi baik berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu:<sup>38</sup>

1. Ada Pasal-Pasal yang menggunakan sanksi pidana minima- maksimal dan denda minimal-maksimal.
2. Ada Pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal-maksimal.
3. Ada Pasal-Pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.
4. Ada Pasal-Pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.

Hukum bagi orang terhadap perdagangan manusia di Indonesia sendiri pada dasarnya telah dijumpai dalam KUHP, yang mulai berlaku sejak tahun 1918. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa penjajahanpun perdagangan manusia

---

<sup>37</sup> Paul Sinlaeloe, 2017, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setara Press, Malang. Hal. 91.

<sup>38</sup> Ibid. Hal. 94.

(khususnya perbudakan) sudah dianggap sebagai tindakan tidak manusiawi yang layak mendapatkan sanksi pidana.

Dalam hal Perdagangan Manusia menurut penjelasan yang ada didalam KUHP. Ada beberapa kemungkinan yang dapat ditemukan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Adapun tindak pidana perdagangan orang yang masuk dalam kategori tersebut adalah:

a. Penjelasan dalam Pasal 297 KUHP:

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, Perdagangan orang, atas kemerdekaan orang dijelaskan dalam Pasal 323 KUHP.

b. Penjelasan dalam Pasal 324 KUHP:

Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Selain yang dijelaskan didalam KUHP, ketentuan pidana mengenai larangan melakukan Perdagangan Manusia juga dijelaskan didalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut: Pasal 2 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan

atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus).

Kemudian Untuk Pelaku Yang Mengirim Warga Negara Republik Indonesia keluar wilayah NKRI dengan maksud untuk di eksploitasi diluar negeri dikenakan Pasal 4 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 Ratus juta.

### **BAB III**

## **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI**

### **A. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Yang Membawa Warga Negara Republik Indonesia Keluar dari Wilayah Republik Indonesia dengan Maksud Untuk Dieksploitasi**

Perdagangan Manusia adalah salah satu kejahatan tindak pidana yang harus diberantas. Praktek Perdagangan Manusia merupakan kejahatan yang harus diberantas secara terus-menerus, jadi tidak ada lagi peningkatan korban tindak pidana perdagangan.

Bagi para sindikat perdagangan Manusia, bisnis ini merupakan bisnis besar yang dapat menghasilkan keuntungan milyaran rupiah dalam waktu singkat. Bisnis ini pun dibungkus dengan sangat rapi bahkan sudah menggunakan cara-cara modern dan terkesan sulit untuk dikenali. Bagi penyidik yang kurang profesional maka akan mengalami kesulitan dalam membongkar modus ini. Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana terorganisir.

Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yaitu :

1. Pembantu rumah tangga.

Pembantu rumah tangga baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang, misalnya jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekangan ilegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

2. Bentuk lain dari kerja paksa migran.

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage atau toko kecil. Faktanya ketika mereka dikirim mereka dipekerjakan disembarang sektor seperti menjadi nelayan dan pekerja tambang. Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan atau kekerasan dalam berkerja.

### 3. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks.

Dalam hal ini biasanya wanita dan anak-anak dijanjikan sebagai buruh, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian, namun kemudian mereka dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Kadang mungkin wanita tersebut mengetahui bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Manusia disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari berbagai kondisi persoalan yang berbeda-beda. Kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya *trafficking* atau Perdagangan Manusia adalah:

#### 1. Kurangnya kesadaran

Banyak orang yang bermigrasi atau berpindah untuk mencari pekerjaan, namun tidak mengetahui bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

#### 2. Kemiskinan

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja

karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.<sup>39</sup>

### 3. Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan manusia atau *trafficking*.

### 4. Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang menjadi buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip perbudakan.

### 5. Kurangnya Pendidikan

Orang dengan pendidikan yang rendah atau terbatas memiliki keahlian dan kesempatan kerja, mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

---

<sup>39</sup> Nandang Sambas, 2021, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 53

## 6. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tidak memperdulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap *trafficking* karena migrasi ilegal. Kurangnya budget atau anggaran negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafficking menghalangi kemampuan para aparat penegak hukum untuk secara efektif membuat jera dan menuntut pelaku *trafficking*.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang yaitu sebagai berikut :

### A. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan di luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi sehingga tidak banyak seseorang yang dijadikan

pelacur untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya terutama untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.

## B. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia dengan tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban atau pelaku itu sendiri. Rendahnya pendidikan dan buta huruf serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang mengakibatkan mereka tidak mampu untuk memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen- dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor.<sup>40</sup>

Hal ini menunjang terjadinya perdagangan manusia. Kurangnya pendidikan formal di bidang agama juga menjadi salah satu faktor meningkatnya perdagangan terhadap anak terutama untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri individu tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan *trafficker* untuk merekrutnya, ketidakpedulian terhadap pendidikan menyebabkan menjadikorban perdagangan, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga begitu mudah untuk terpengaruh ketika diiming-imingi uang banyak oleh *trafficker* karena kurangnya pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan mengenai agama dimana

---

<sup>40</sup> A.S.Alam, 2018,Kriminologi Suatu Pengantar, Kencana,Jakarta.Hal.61.

hal ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan.

### C. Faktor Penegakan Hukum

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Sebelum disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundangundangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang

larangan perdagangan orang terbesar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 297 KUHP.

Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung deskriminasi terhadap jenis kelamin karena Pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum.

#### **B. Perlindungan Yang Harus Diberikan terhadap Korban Perdagangan Manusia Yang Secara Sengaja Dibawa Keluar Negeri Untuk Di Eksploitasi**

Upaya perlindungan hukum, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before law*). Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis,

dan bantuan hukum.<sup>41</sup> Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”<sup>42</sup>

Para Korban Juga Berhak mendapatkan perlindungan baik Yuridis mau pun Non Yuridis:<sup>43</sup>

#### a. Perlindungan Yuridis

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu Pasal yang memberikan klausan terkait perlindungan terhadap korban yaitu pada Pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Dikdik M. Arief Mansur, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 31

<sup>42</sup> Jeremy Bentham, 2006, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia, Bandung, Hal. 316

<sup>43</sup> Siswanto Sunarso, 2012, Viktomologi Dalam Sistem Pradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 203

“pada perintah yang disebut dalam Pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya<sup>44</sup>. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Kemudian bahwa diberlakukannya undang-undang

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, 2022, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 40

tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara *bottom-up*.<sup>45</sup> Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan Manusia tertera pada undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada Pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Kemudian Pasal berikutnya dari Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51 hingga Pasal 54 undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.<sup>46</sup>

#### b. Perlindungan Non Yuridis

Selain yang ditentukan pada muatan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan terkait, perlu pula dijelaskan dimana yang pertama, layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya negara menyediakan akses khusus, pada lembaga tertentu, sehingga membuat merasa aman dan percaya diri dalam menguak kejahatan yang sebenarnya hingga merasa dipersamaan dengan manusia pada umumnya tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, terkait

---

<sup>45</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta. Hal.. 304.

<sup>46</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 63

pemberian informasi, sebagai ekspektasi agar terhadap masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.

**C. Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Dari Wilayah Indonesia Dengan Maksud Eksploitasi Secara Preventif dan Represif**

Didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007, Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Manusia yang sangat jelas tertuang dalam Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang ini, yakni terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Jika dibandingkan dengan KUHP, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 lebih siap dengan ancaman-ancaman pidananya, keunggulannya juga ada pada norma-norma yang mengaturnya, sehingga lebih bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada ketentuan dalam KUHP. Sanksi pidana Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 jauh lebih menjajikan dan juga terdapat pidana tambahan didalamnya, misalnya pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 17. Kemudian pemerintah Indonesia menindak lanjuti dengan keputusan presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang tata cara pencegahan, penanganan dan perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Dari kemudian pembentukan rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan Manusia bagi perempuan dan anak. Rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak memberikan definisi terafficking perempuan dan anak sebagai segala perekrutan,

pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Pada konteks hukum pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang dikategorikan sebagai “*misdrifven*” atau yang dalam Bahasa Indonesia dimaknai sebagai kejahatan. Dalam persepektif hukum pidana, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan dari subjek hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Artinya, bagaimanapun buruk atau jahatnya suatu perbuatan atau tindakan itu tidak dilarang didalam produk perundang-undangan pidana, maka perbuatan atau tindakan tetap dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang bukan kejahatan. Ilmu hukum juga mengajarkan bahwa yang disebut kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> SinlaEloE, 2017, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Press, Malang. Hal. 97

Konsep pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yuridis, menurut Henny Nuraeny membahas pencegahan tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan Peraturan Presiden, Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*).<sup>48</sup>

Mengikuti pola kejahatan yang begitu dinamik, maka bentuk bentuk penanggulangan kejahatan pun harus dilakukan secara dinamis, terpadu dan komprehensif. Hukum mengatur apa yang diharuskan dan apa yang diperbolehkan menurut hukum ataupun sebaliknya. Dengan hukum dapat dikualifikasikan perbuatan mana yang sesuai dengan hukum dan perbuatan mana yang melawan hukum.

Berikut 2 upaya Penanggulangan yang dapat dilakukan demi mencegah terjadinya Tindak Pidana Warga Negara Indonesia Dieksploitasi dan diperdagangkan di luar Negeri :

1. Upaya penaggulangan kejahatan secara Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum

---

<sup>48</sup> Henny Nuraeny, 2013, Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 320

terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.<sup>49</sup>

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja.

2. Upaya penanggulangan kejahatan secara Represif upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara

---

<sup>49</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, 2021, Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana, Cattleya Darmaya Fortuna, Medan. Hal 149.

menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik, memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja.

**BAB IV**  
**ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 961/PID.**  
**SUS/2020/PN BTM TERKAIT TINDAK PIDANA MEMBAWA**  
**WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH**  
**INDONESIA DENGAN MAKSUD DIEKSPLOITASI**

**A. Fakta Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar dari Wilayah Indonesia dengan Maksud Dieksploitasi Berdasarkan Putusan Nomor (961/Pid.Sus/2020/PN Btm)**

Fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan yang akan dikaji oleh penulis merupakan isi yang sebenar-benarnya dari kronologis kejadian tindak pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Dari Wilayah Indonesia Dengan Maksud Dieksploitasi dalam putusan perkara nomor : (961/Pid.Sus/2020/PN Btm).

**1. Identitas Terdakwa**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa dengan Nama, Syafruddin Bin Lizami , lahir di Metro yang berumur 45 tahun lahir pada 16 Februari 1976, berjenis kelamin laki laki, warga negara Indonesia, yang beralamat di Perumahan Griya Cileungsi Bogor Provinsi Jawa Barat, beragama Islam dan bekerja sebagai Wiraswasta.

Fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan yang akan dikaji oleh penulis merupakan isi yang sebenar-benarnya dari kronologis kejadian tindak pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Dari Wilayah Indonesia Dengan Maksud Dieksploitasi dalam putusan perkara nomor: (961/Pid.Sus/2020/PN Btm).

## **2. Berikut Kronologis dan Fakta dari Kejadian:**

1. Pada bulan Agustus 2019, Andri Juniansyah ketika sedang belajar di LPK (Lembaga Pelatiba Kerja), ia mendapat informasi Terdakwa Syafrudin dapat memberangkatkannya bekerja di Korea Selatan, lalu Andri Juniansyah menghubungi Terdakwa Syafudin, Terdakwa Syafrudin mengatakan bahwa ianya bisa mengurus keberangkatan Andri Juniansyah bekerja di Korea Selatan dengan biaya senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Awal bulan Oktober 2019 Andri Juniansyah berangkat ke Jakarta untuk menemui Terdakwa Syafrudin dan bertemu dengan Terdakwa Syafrudin di warung kopi yang berada di depan Kantor Imigrasi Tanjung Periok dan saat itu Terdakwa Syafrudin menjanjikan, setelah sampai di Korea Selatan Andri Juniansyah akan bekerja di Pabrik Baja, tekstil dan Kertas dengan gaji jika tidak lembur senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, apabila lembur akan mendapatkan upah senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per bulan dan setelah Andri Juniansyah sampai di Korea selatan akan di jemput oleh Agensi di Korea Selatan bernama Mr. WONG dan akan langsung bekerja, mendengar penjelasan Terdakwa Syafrudin tersebut Andri Juniansyah yakin dan

ingin bekerja di Korea Selatan dan Andri Juniansyah bertambah yakin setelah menanyakan dimana Terdakwa Syafrudin bekerja.

3. Terdakwa Syafrudin menjelaskan bekerja di PT. DUTA PUTRA GROUP yang bergerak di bidang penyalur Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri, saat pertemuan tersebut Andri Juniansyah menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Syafrudin sebagai biaya pembuatan pasport di kantor Imigrasi Tanjung Periok Jakarta serta menyerahkan dokumen untuk pembuatan pasport berupa Ijazah, KK dan KTP selanjutnya di hari yang sama saksi langsung foto untuk pembuatan pasport. Saksi juga menyerahkan KTP, KK dan Foto untuk pengurusan BST (*Basic safety Training*).

4. Awal bulan Januari 2020 Andri Juniansyah di hubungi oleh Terdakwa Syafruddin meminta Andri Juniansyah datang ke Jakarta untuk mengurus dokumen berupa Buku Pelaut dan medical *Cek Up*. Sesampainya di Jakarta Andri Juniansyah diminta untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pengurusan Buku Pelaut dan *Medical Cek Up*.

5. Ketika Andri Juniansyah akan berangkat ke Korea Selatan pada tanggal 23 Januari 2020, ibu Andri Juniansyah (Saleha) mengirim uang ke rekening Terdakwa SYAFRUDIN Bank Mandiri senilai Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Termasuk uang pegangan Andri Juniansyah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah Andri Juniansyah serahkan ke Terdakwa Syafrudin sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

6. Dalam mempermudah mengurus dokumen tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan keluar negeri, Terdakwa Syafrudin meminta bantuan Hery Agustono alias Agus (disidangkan dalam berkas terpisah) membantu pengurusan passport dikantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Periok Jakarta dan sertifikat Basic Safety Training Nomor 211872608010118 atas nama Adri Juliansyah dan meminta Sukaryanto dan Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang (disidangkan dalam berkas terpisah) dan proses pemberangkatannya melalui PT.Duta Putra Group milik Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang yang berhubungan dengan agensi yang ada di Singapura yaitu SINGUNION AGENCY PTE LTD milik sdra Mr. WOO dan memiliki cabang perusahaan di Jakarta PT. ALESHA JAYA SAMUDERA dimana PT. ALESHA JAYA SAMUDERA, MR. WOO menunjuk perwakilannya yaitu ASTRI YUSNIAR Als AMEY yang berhubungan dengan Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang terkait dengan pemberangkatan crew kapal di negara Taiwan.

7. Bahwa ternyata, setelah dokumen lengkap pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Syafrudin bersama dengan Sukaryanto membawa Andri Juniansyah, Yusman, Reswanto, Agus, Ongki dan Koko dan Wahyu ke Bandara Soekarno Hatta untuk di berangkatkan ke Singapura lali sesampainya di Bandara M. Hasbar Yasir Alias Andi Alias Daeng sudah menunggu di ruangan ke berangkatan terminal 3 Soekarno Hatta. Dikarenakan ketinggalan pesawat sehingga sdra M. HASBAR YASIR alias ANDI alias DAENG membeli kembali tiket pesawat tanggal 24 Januari 2020 dengan

keberangkatan jam 06.00 Wib. Pukul 08.00 waktu Singapura Andri Juniansyah, yusman, reswanto dan Wahyu sampai di Bandara Changi. Sesampainya di Bandara Changi Singapura mereka di jemput oleh suruhannya Terdakwa Syafrudin dan langsung membawa mereka ke salah satu pelabuhan laut di Singapura, selanjutnya menaiki kapal kecil selama 1 (satu) jam perjalanan.

8. Ternyata didalam kapal tersebut pasport mereka di ambil oleh kapten kapal. Setelah itu diminta untuk menaiki kapal LU QING YUAN YU 213 yang berada di tengah laut perairan Singapura lalu mereka bekerja di atas kapal LU QING YUAN YU 213 ,untuk mencari ikan dan cumi , hingga akhir bulan Mei 2020, selanjutnya di pindahkan ke kapal LU QING YUAN YU 901 mereka berada di atas kapal LU QING YUAN YU 901 untuk mencari ikan cumi di perairan Samudera Hindia. Dikapal tersebut kapten kapal menyita handphone mereka, selanjutnya mereka di pekerjakan selama kurang lebih 1 ( satu ) bulan. Awal bulan Juni 2020 kapal LU QING YUAN YU 901 berangkat dari perairan Samudera Hindia menuju perairan Singapura, selama bekerja dikapal mereka selalu mendapatkan perlakuan kasar dari kapten kapal dan kru kapal warga Negara Cina dan perkataan kotor dan gaji mereka selama bekerja tidak dibayar selanjutnya dalam perjalanan ke perairan Singapura, Andri Juniansyah mengajak teman-temannya untuk kabur dari kapal, akan tetapi hanya Reynalfi yang mau kabur. Sebelum kabur dari kapal Andri Juniansyah dan Renalfi mempersiapkan bekal berupa makanan dan pelampung. Setelah berada di perairan Singapura, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib malam, Andri

Juniansyah dan Renalfi terjun kelaut. Selama 6 ( enam ) jam Andri Juniansyah dan Rifalfi berenang di laut hingga akhirnya dapat memegang jarring ikan milik nelayan, selanjutnya saksi di selamatkan oleh Nelayan tersebut, kemudian di bawa ke Tanjung Balai Karimun.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SYAFRUDDIN selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa SYAFRUDDIN untuk membayar Restitusi kepada saksi korban ANDRI JUNIANSYAH sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan sepuluh sembilan juta rupiah). Apabila Restitusi

tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

#### **4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Syafruddin alias Udin pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat diperairan Pulau Karimun Anak Desa Pongkas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus 2019, Andri Juniansyah ketika sedang belajar di LPK ( Lembaga Pelatiha Kerja ), ia mendapat informasi Terdakwa Syafrudin dapat memberangkatkannya bekerja di Korea Selatan, lalu Andri Juniansyah menghubungi Terdakwa Syafrudin, Terdakwa Syafrudin mengatakan bahwa ianya bisa mengurus keberangkatan Andri Juniansyah bekerja di Korea Selatan dengan biaya senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Awal bulan Oktober 2019 Andri Juniansyah berangkat ke Jakarta untuk menemui Terdakwa Syafrudin dan bertemu dengan Terdakwa Syafrudin di warung kopi

yang berada di depan Kantor Imigrasi Tanjung Periok dan saat itu Terdakwa Syafrudin menjanjikan, setelah sampai di Korea Selatan Andri Juniansyah akan bekerja di Pabrik Baja, tekstil dan Kertas dengan gaji jika tidak lembur senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, apabila lembur akan mendapatkan upah senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per bulan dan setelah Andri Juniansyah sampai di Korea selatan akan di jemput oleh Agensi di Korea Selatan bernama Mr. WONG dan akan langsung bekerja, mendengar penjelasan Terdakwa Syafrudin tersebut Andri Juniansyah yakin dan ingin bekerja di Korea Selatan dan Andri Juniansyah bertambah yakin setelah menanyakan dimana Terdakwa Syafrudin bekerja, Terdakwa Syafrudin menjelaskan bekerja di PT. DUTA PUTRA GROUP yang bergerak di bidang penyalur Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri, saat pertemuan tersebut Andri Juniansyah menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Syafrudin sebagai biaya pembuatan pasport di kantor Imigrasi Tanjung Periok Jakarta serta menyerahkan dokumen untuk pembuatan pasport berupa Ijazah, KK dan KTP selanjutnya di hari yang sama saksi langsung foto untuk pembuatan pasport. Saksi juga menyerahkan KTP, KK dan Foto untuk pengurusan BST (*Basic Safety Training*)

2. Bahwa awal bulan Januari 2020 Andri Juniansyah di hubungi oleh Terdakwa Syafruddin meminta Andri Juniansyah datang ke Jakarta untuk mengurus dokumen berupa Buku Pelaut dan *medical Cek Up*. Sesampainya di Jakarta Andri Juniansyah diminta untuk menyerahkan uang tunai senilai

Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pengurusan Buku Pelaut dan *Medical Cek Up*;

3. Bahwa ketika Andri Juniansyah akan berangkat ke Korea Selatan pada tanggal 23 Januari 2020, ibu Andri Juniansyah (Saleha) mengirim uang ke rekening Terdakwa SYAFRUDIN Bank Mandiri senilai Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Termasuk uang pegangan Andri Juniansyah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Sehingga jumlah uang yang telah Andri Juniansyah serahkan ke Terdakwa Sayfrudin sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa untuk mempermudah mengurus dokumen tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan keluar negeri, Terdakwa Syafrudin meminta bantuan Hery Agustono alias Agus (disidangkan dalam berkas terpisah) membantu pengurusan passport di kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Periok Jakarta dan sertifikat *Basic Safety Training* Nomor 6211872608010118 atas nama Adri Juliansyah dan meminta bantuan Sukaryanto dan Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang (disidangkan dalam berkas terpisah) dan proses pemberangkatannya melalui PT Duta Putra Group milik Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang yang berhubungan dengan agensi yang ada di Singapura yaitu Singunion Agency Pte Ltd milik sdr Mr. WOO dan memiliki cabang perusahaan di Jakarta PT Alesha Jaya Samudera dimana PT Alesha Jaya Samudera, MR. Woo menunjuk perwakilannya yaitu ASTRI YUSNIAR Als AMEY yang berhubungan dengan Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias

Daeang terkait dengan pemberangkatan crew kapal di negara Taiwan Bahwa setelah dokumen lengkap pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Syafrudin bersama dengan Sukaryanto membawa Andri Juniansyah, Yusman, Reswanto, Agus, Ongki dan Koko dan Wahyu ke Bandara Soekarno Hatta untuk di berangkatkan ke Singapura. Sesampainya di Bandara M. Hasbar Yasir Alias Andi Alias Daeng sudah menunggu di ruangan ke berangkatkan terminal 3 Soekarno Hatta. Dikarenakan ketinggalan pesawat sehingga sdra M. HASBAR YASIR alias ANDI alias DAENG membeli kembali tiket pesawat tanggal 24 Januari 2020 dengan keberangkatan jam 06.00 Wib. Pukul 08.00 waktu Singapura Andri Juniansyah , yusman, reswanto dan Wahyu sampai di Bandara Changi. Sesampainya di Bandara Changi Singapura mereka di jemput oleh suruhannya Terdakwa Syafrudin dan langsung membawa mereka ke salah satu pelabuhan laut di Singapura, selanjutnya menaiki kapal kecil selama 1 (satu) jam perjalanan. Didalam kapal tersebut pasport mereka di ambil oleh kapten kapal. Setelah itu diminta untuk menaiki kapal LU QING YUAN YU 213 yang berada di tengah laut perairan Singapura lalu mereka bekerja di atas kapal LU QING YUAN YU 213 ,untuk mencari ikan dan cumi, hingga akhir bulan Mei 2020. Selanjutya di pindahkan ke kapal LU QING YUAN YU 901 mereka berada di atas kapal LU QING YUAN YU 901 untuk mencari ikan cumi di perairan Samudera Hindia. Dikapal tersebut kapten kapal menyita handphone mereka, selanjutnya mereka di pekerjakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Awal bulan Juni 2020 kapal LU

QING YUAN YU 901 berangkat dari perairan Samudera Hindia menuju perairan Singapura, selama bekerja dikapal mereka selalu mendapatkan perlakuan kasar dari kapten kapal dan kru kapal warga Negara Cina dan perkataan kotor dan gaji mereka selama bekerja tidak dibayar selanjutnya dalam perjalanan ke perairan Singapura, Andri Juniansyah mengajak teman-teman nya untuk kabur dari kapal, akan tetapi hanya Reynalfi yang mau kabur. Sebelum kabur dari kapal Andri Juniansyah dan Renalfi mempersiapkan bekal berupa makanan dan pelampung. Setelah berada di perairan Singapura, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB malam, Andri Juniansyah dan Renalfi terjun kelaut. Selama 6 (enam) jam Andri Juniansyah dan Rifalfi berenang di laut hingga akhirnya dapat memegang jarring ikan milik nelayan, selanjutnya saksi di selamatkan oleh Nelayan tersebut, kemudian di bawa ke Tanjung Balai Karimun.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **Dakwaan Tunggal :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

### **5. Putusan Majelis Hakim**

1. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Bin Lizami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .
3. Membebaskan kepada Terdakwa Syafruddin Bin Lizami untuk membayar Restitusi kepada Saksi korban Andri Juniansyah sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan sepuluh sembilan juta rupiah) apabila Restitusi

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

4. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan *Basic Safety Training* Nomor: 621187608010118 atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH dengan nomor seri CP 2548465;
  - 1 (satu) buah paspor atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH dengan nomor C4973272;
  - 1 (satu) rangkap hasil *medical Examination* atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH tanggal 09 Januari 2020 yang diterbitkan oleh OILIAMEDICAL CENTER Dikembalikan kepada saksi korban ANDRI JUNIANSYAH.
  - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus dengan nomor 0858572530 atas nama SALEHA Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah pelampung *life bouy* berbentuk lingkaran warna orangeputih;
  - 4 (empat) buah *marine work life jacket* warna orange;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA nomor seri 7116126 dengan nomor rekening 2720090778;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 526051206000539;
- 1 (satu) unit *handphone merk* Samsung J4 warna hitam dengan nomor *sim card* 085715172449; Dimusnahkan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

**B. Analisis Unsur-Unsur Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar dari Wilayah Indonesia dengan Maksud Dieksploitasi Berdasarkan Putusan Nomor (961/Pid.Sus/2020/PN Btm)**

Di dalam Putusan Pengadilan Nomor (961/Pid.Sus/2020/PN Btm) Yaitu Tindak Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Dari Wilayah Indonesia Dengan Maksud Dieksploitasi yang dilakukan oleh terdakwa Syafruddin Bin Lizami alias Syafruddin pada proses peradilan Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan Hakim terkait dengan unsur-unsur dalam Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Atas Pertimbangan Hakim tersebut, sebagai berikut:

#### A. Unsur "Setiap Orang"

Terdakwa Syafruddin Bin Lizami alias Syafruddin lengkap dengan segala identitasnya yang berdasarkan fakta hasil pemeriksaan yang terungkap di persidangan yaitu benar merupakan subyek hukum orang atau perseorangan, dan warga negara Indonesia sebagai pelaku perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah sebagai pelaku perbuatan pidana sehingga atas perbuatan pidananya tersebut pelaku memenuhi syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dapat dipersalahkan, sehingga unsur "Setiap Orang" **Sudah Terpenuhi.**

B. Unsur "Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"

Berdasarkan Uraian Fakta Kejadian Baik Keterangan Korban, Saksi, dan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Syafrudin telah terbukti melakukan perbuatan yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, sehingga Unsur " , **Sudah Terpenuhi** dalam diri Terdakwa.

Jadi Kesimpulannya Terdakwa Syafruddin Telah Memenuhi Unsur Unsur Hukum Untuk Dikenakan Pasal 4 Menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan Hakim terkait dengan unsur-unsur dalam Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

Menurut Sistem yang dianut di Indonesia, Pemeriksaan di sidang Pengadilan dipimpin oleh Hakim, Hakim itu harus bersifat aktif, Hakim harus bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada Penuntut umum. Semua ini dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakim dalam menilai suatu perkara dalam persidangan harus bersifat adil dengan tetap mempertimbangkan atas segala bukti-bukti yang didapatkan selama persidangan berlangsung. Keputusan Hakim diambil berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan selama persidangan disertai dengan keyakinan Hakim dalam menilai pembuktian, sehingga Hakim harus cermat dalam menilai sebuah kasus yang dihadapkan kepadanya. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih diperlukan pembuktian dengan keterangan saksi.<sup>50</sup> Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan/alasan yang mendasari Hakim dalam memutus suatu perkara, berisi mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa “Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap. 2007. Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP. J Jakarta Ghalia , Jakarta.Hal. 37

pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku”.

Adapun di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sehingga penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana<sup>51</sup>. Tahapan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan bagian yang sangat penting. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut harus dibarengi dengan kuantitas dan kualitas dari Hakim itu sendiri.

Kuantitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara jumlah Hakim dengan kasus-kasus yang terus menerus semakin meningkat jumlahnya, dan kualitas merujuk kepercayaan diri dari seorang hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan berdasarkan keyakinan dari dirinya sendiri yang dirasakan adil dan tepat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Sangat penting untuk dipertimbangkan oleh hakim sebagai pihak terakhir dalam penentuan persidangan, bahwa keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang bersifat obyektif, sesuai dengan norma yuridis yang mendasari perbuatan pelaku dan sesuai juga dengan keadilan yang hendak dicapai oleh korban yakni

---

<sup>51</sup> Djie Pamungkas. “Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana”. Jurnal Verstek. Vol.2, No.2, (2021) Hal.23

terpenuhinya hak-hak korban baik secara formil maupun secara materiil.<sup>52</sup> Mengingat putusan hakim adalah merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).<sup>53</sup>

### **C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor (961/Pid.Sus/2020/PN Btm)**

Tujuan Hukum Pidana adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum Pidana juga mengatur kejahatan. Dibawah Hukum Pidana, seseorang yang melakukan kejahatan dipromosikan dan dihukum sesuai dengan kejahatannya. Ini semua untuk memastikan bahwa orang yang melakukan kejahatan memiliki efek jera dan tidak mengulangi tindakannya.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum. *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan

---

<sup>52</sup> Nurini Aprilianda. 2017. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Universitas Brawijaya Press, Malang. Hal.21

<sup>53</sup> Hardianto Djanggih. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM). Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.18 No.1, (2018): Hal.96

dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifatbaik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya.<sup>54</sup>

Hakim dalam melaksanakan tugasnya akan mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan. Meskipun demikian perundang-undangan yang dimaksud tidak akan selalu mampu ataudapat diterapkan terhadap kasus atau perkara yang dihadapi (asas legalitas). Untuk itu hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat memberi putusan terhadap perkara yang dihadapi dasar pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara Yuridis dan Non Yuridis.<sup>55</sup>

Adapun penjelasan terhadap pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis adalah sebagai berikut:

a) Pertimbangan Yuridis

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun hal-hal yang dimaksud dalam pertimbangan yuridis antara lain:

---

<sup>54</sup> Suparman Marzuki, 2023, *Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia Dan Etika* , Penerbit Gava Media, Yogyakarta. Hal.71

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (teori Praktik, Teknik Susunan Dan Permasalahannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 119

### 1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dalam perkara ini dakwaan penuntut umum berupa dakwaan tunggal, dimana dakwaan tunggal termasuk salah satu dari bentuk-bentuk surat dakwaan.

### 2. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan.<sup>56</sup>

### 3. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa termasuk salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 189, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatannya yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri alami sendiri.

### 4. Barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai alat bukti

---

<sup>56</sup> Ibid. Hal. 149

dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>57</sup>

#### 5. Pasal peraturan hukum pidana

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti mengenai apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana, apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti telah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut.

#### b) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

#### 1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pada Putusan Perkara No. 961/Pid. Sus/2020/PN Btm. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah karena keadaan ekonomi (keinginan untuk

---

<sup>57</sup> Ecep Nurjamal, 2023, Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana, Edu Publisher, Tasikmalaya. Hal. 83.

mendapatkan uang). Dimana, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai ladang pencarian uang tetapnya dengan Melakukan penipuan kepada para pencari kerja . Dapat dilihat dari kronologis kejadian pada kasus tersebut.

## 2. Dampak Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal memperdagangkan orang dengan tujuan eksploitasi kerja dan memanfaatkan keuntungan dari korban tentu saja membawa akibat . Akibat tersebut ialah merugikan korban, baik kerugian materiil maupun fisik dan mental. Bahkan akibat perbuatan terdakwa juga berpengaruh buruk pada masyarakat yang ingin berkerja keluar negeri.

Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya mengeluarkan Putusan No: 961/Pid.Sus/2020/PN Btm, dengan isi putusan sebagai berikut:

Memperhatikan, Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini: Menyatakan Terdakwa Syafruddin Bin Lizami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Membebaskan kepada Terdakwa Syafruddin Bin Lizami untuk membayar Restitusi kepada Saksi

korban Andri Juniansyah sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan sepuluh sembilan juta rupiah) apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan penulis bahwa secara unsur kekuasaan kehakiman dalam menangani perkara telah terpenuhinya segala unsur hakim dalam memutuskan perkara.

Namun Setelah Penulis menganalisis fakta kejadian dan keterangan dari korban maka ada beberapa hal yang membuat Penulis merasa Putusan Hakim harusnya lebih berat . Berikut diantaranya :

1. Penulis merasa hukuman yang diberi oleh Hakim yaitu Penjara Selama 3 tahun 6 bulan tidak setimpal dan terlaru ringan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Seharusnya terdakwa dapat lebih berat atau setidaknya sama dengan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun penjara. Merujuk Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dimana sanksi penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, maka menurut Penulis harusnya terdakwa mendapatkan hukuman penjara diatas 5 tahun karena menurut Penulis, berdasarkan fakta kejadian terdakwa dengan sengaja melakukan penipuan kepada korban, sehingga korban mengalami penyiksaan selama berbulan bulan dan bekerja tanpa digaji sama sekali yang hampir menyebabkan kematian bagi korbannya.

2. Penulis juga merasa Restitusi yang harus dibayarkan sebesar 89.000.000,- (delapan sepuluh sembilan juta rupiah) yang diberikan Hakim kepada terdakwa juga terlalu ringan, mengingat kerugian korban sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang pemberangkatan ditambah lagi gaji yang tidak dibayar selama 5 bulan yang pada awalnya korban akan dijanjikan mendapatkan gaji 25.0000.000 ( dua puluh lima juta rupiah) maka seharusnya korban harus menerima Restitusi sebesar 175.000.000. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah jika ditotalkan .

3. Terdakwa melakukan tindak pidana ini secara terorganisir dan melibatkan banyak pihak lain dan banyak korban lainnya. Sehingga Penulis beranggapan bahwa hal yang meringankan hukuman terdakwa tidak seharusnya di pertimbangkan mengingat kejahatan yang dilakukan terdakwa sangat terorganisir dan sudah banyak korbannya.

4. Penulis juga merasa tindakan terdakwa juga merugikan negara, karena para pekerja migran merupakan pahlawan devisa negara yang membantu kemajuan perekonomian negara dengan mengirimkan gaji mereka dengan mata uang asing ke negara kita , dengan adanya tindak pidana perdagangan manusia ini negara mengalami kerugian karena para pekerja migran tidak bisa mengirim hasil kerjanya ke negara kita. Serta para pekerja migran yang ingin pergi keluar negeri juga akan menjadi takut akan dijadikan korban perdagangan manusia

5. Menurut Penulis dari Aspek Kriminologi terdakwa melakukan kejahatan perdagangan manusia ini disebabkan karena terdakwa ingin mendapatkan uang

yang banyak dengan cara mudah yaitu dengan cara menipu korban yang ingin menjadi pekerja migran, yang mengakibatkan kerugian bagi korban maupun negara, atas dasar itu maka menurut penulis terdakwa harus mendapatkan hukuman yang lebih berat.

6, Menurut Penulis dari Aspek Viktimologi dengan diberikannya hukuman pidana penjara hanya 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa maka dapat menyebabkan kekecewaan dan kerugian bagi korban mengingat perbuatan terdakwa meninggalkan trauma yang mendalam dan luka fisik yang hampir menghilangkan nyawa korbannya, dengan putusan pidana yang rendah hanya 3 tahun 6 bulan dapat membuat korban merasa tidak mendapatkan keadilan atas rasa sakit yang diterima oleh korban selama korban diperdagangkan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis merasa hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa terlalu ringan jika dilihat dari fakta kejadian, barang bukti yang ada serta kesaksian korban. Penulis merasa pelaku dapat dihukum setidaknya sama dengan tuntutan Jaksa yaitu hukuman pidana 5 tahun penjara , atau dapat lebih berat dikarenakan terdakwa telah merugikan banyak orang dan sudah banyak yang merasakan sakit hingga kecewa. Perbuatan terdakwa sangat terorganisir, bukan tidak mungkin jika terdakwa diberikan hukuman yang ringan, terdakwa akan kembali melakukan perbuatan pidana perdagangan orang di kemudian hari karena pelaku tidak jera .

Lalu perbuatan terdakwa juga merugikan devisa negara dengan perbuatannya ini maka banyak calon tenaga kerja migran yang takut untuk pergi berkerja keluar negeri sehingga tidak ada transaksi pertukarang uang antar negara Indonesia dengan negara luar negeri sehingga mengganggu perekonomian Negara Indonesia. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah Perdagangan Manusia dimana perbuatan terdakwa bertentangan dan melanggar usaha Pemerintah Indpnesia dalam upaya memberantas Perdagangan Manusia di Indonesia. Maka dari itu Penulis merasa putusan hakim kurang tepat mengingat banyak hal yang bisa memberatkan terdakwa sehingga terdakwa bisa mendapatkan hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun 6 bulan dan Restitusi harusnya lebih dari 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah ) mengingat jumlah kerugian korban lebih banyak dari Restitusi yang harus dibayarkan, Seharusnya korban mendapatkan Restitusi sebesar 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dihitung dan ditotalkan dari kerugian awal saat pemberangkatan serta gaji yang tidak dibayarkan selama 5 bulan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perdagangan manusia atau *human trafficking* adalah merupakan tindakan yang mengarah pada kejahatan yang melewati batas negara serta merupakan aktivitas yang melanggar supremasi hak asasi manusia yang tengah gencar didengung-dengungkan di dunia. Perdagangan manusia menjadi permasalahan dan isu yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas serta dilakukan penindakan karena kejahatan model ini sudah berada pada tingkatan yang memperihatinkan. Perdagangan manusia ini tentunya mempengaruhi wanita, pria dan anak-anak. Di Indonesia Sendiri Aturan Hukum Mengenai Perdagangan Manusia Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Manusia banyak sekali disebabkan oleh faktor kemiskinan, pendidikan dan kurangnya kesadaran dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang terjadi, kurangnya informasi mengenai kerja diluar negeri, keinginan cepat kaya, pernikahan dini, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan Perdagangan Manusia dapat bersifat preventif, represif dan preemtif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan oleh polri

dengan dukungan masyarakat guna mencegah bertemunya niat dan kesempatan guna melakukan kejahatan Perdagangan Manusia. Upaya represif adalah upaya yang ditempuh guna penanggulangan setelah terjadinya suatu kejahatan yang terajdi dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan Pengadilan dan pelaksanaan eksekusi.

3. Analisis Penulis Dalam putusan perkara Nomor: 961/Pid.Sus/2020/PN Btm. Dalam Putusan: Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Dalam putusan ini hakim memutus Terdakwa 3 tahun 6 bulan penjara, dimana menurut Penulis hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, penulis merasa terdakwa harus bisa lebih berat hukumannya dari putusan hakim dan tuntutan jaksa. Layaknya Terdakwa mendapatkan hukuman penjara diatas 5 tahun mengingat penderitaan dan trauma yang dialami korban selama berbulan-bulan kerja disiksa dan tanpa digaji.

## B. Saran

1. Kepada Penegak Hukum, hendaknya lebih diperhatikan dan diperketat dalam pengawasan anggotanya karena tindak pidana Perdagangan Manusia sering sekali melibatkan pihak penegak hukum yang bekerja sama dengan para pelaku kejahatan, sehingga jika semua sektor bekerja sama maka tidak ada celah bagi para pelaku kejahatan.
2. Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak Perdagangan Manusia dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktek *trafficking* sehingga tujuan Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dapat tercapai dengan maksimal.
3. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia sehingga para pelaku takut untuk melakukan tindak kejahatan sehingga Perdagangan Manusia di Indonesia bisa diberantas.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- A. S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Alfitra, *Modus Operandi Khusus di Luar KUHP*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014.
- Amirudin, Zainal Asiki, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Antonius PS Wibowo, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 2020.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Demmalino, Wicaksono, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004.
- Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ecep Nurjamal, *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana*, Edu Publisher, Tasikmalaya, 2023.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harkristuti, Harkrisnowo, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2021.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok, 2020.
- Iskandar Zulkarnaen, *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi*, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia, Bandung, 2006.

- Jimly Asshiddiqie, S.H., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori Praktik, Teknik Susunan dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta Ghalia, Jakarta, 2007.
- Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mita Noveria, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media, Sleman, 2015.
- SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia dan Etika*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2023.
- Yasmirah Mandasari Saragih, *Delik Delik Dalam Kuhp*, Cv Haritsa, Deli Serdang, 2020.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Cattleya Darmaya Fortuna.Medan, 2021

Yasmirah Mandasari Saragih, 2023, Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia, CV Tunga Esti, Medan, 2023.

Yurizal, *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*, Media Nusa, Malang, 2021.

## **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi & Korban

## **c. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Djie Pamungkas. (2021). "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana". Jurnal Verstek. Vol.2, No.2,

Ginting, Okta Lestari Br, Abdul Razak Nasution, and Saiful Azmi Hasibuan. "Juridical review of social media defamation." *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)* 3.1 (2022): 190-194.

Hardianto Djanggih. (2018). "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.18 No.1, : Hal.96

Kinasih, S. E., & Dugis, V. M. (2015). *Perlindungan Buruh Migran Indonesia melalui Deteksi Dini HIV/AIDS pada saat reintegrasi kearah asal. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

Rahul Fikri Adrian, Mhd Azhali Siregar, Mhd Juang Rambe (2023). *Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia*.

Sinaga, Renghat, and Abdul Razak Nasution. "Application Of Additional Criminal Sanctions In The Form Of Restitution In Corruption Offences In Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1.3 (2024): 50-62.

Yasmirah Mandasari Saragih . Ahmad Zaharudin, Rozia Abu (2021) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia.

#### **d. Internet**

Ahmad Syukri, Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, “Analisis Kritis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 706/Pid.sus/2017/PN.Pbr)” <https://repository.uir.ac.id> diakses tanggal 28 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

[https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/07/30/modus-kejahatan\\_perdagangan-orang-berkembang-pelaku-kini-menyasar-korban-lewat-daring](https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/07/30/modus-kejahatan_perdagangan-orang-berkembang-pelaku-kini-menyasar-korban-lewat-daring) diunduh pada tanggal 25 agustus 2023 jam 18:55.WIB.

Mariya Ulfa, Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Eprints.walisongo.ac.id diakses tanggal 24 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

Suci Maliya Fransiska, Sultan Agung Semarang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. “Analisis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi” <http://repository.unissula.ac.id> diakses tanggal 31 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

## **OUTLINE**

### **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI**

**(Studi Putusan Perkara Nomor 961/Pid. Sus/2020/PN Btm)**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

#### **BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI**

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menurut Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana
- B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Membawa Warga Negara  
Indonesia Keluar Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi

- C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi

### **BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI**

- A. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Manusia , yang Membawa Warga Negara Republik Indonesia Keluar Dari Wilayah Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi
- B. Perlindungan Yang Harus Diberikan terhadap Korban Perdagangan Manusia Yang Secara Sengaja Dibawa Keluar Negeri Untuk Di Eksploitasi
- C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Dari Wilayah Indonesia Dengan Maksud Eksploitasi Secara Preventif dan Represif

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR DARI WILAYAH INDONESIA DENGAN MAKSUD DIEKSPLOITASI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 961/PID.SUS/2020/PN BTM**

- A. Fakta Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pidana

Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Dari Wilayah Indonesia Dengan Maksud Dieksploitasi Berdasarkan Putusan Nomor (961/Pid.Sus/2020/PN Btm)

- B. Analisis Unsur Unsur Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pidana Membawa Warga Negara Indonesia Keluar Dari Wilayah Indonesia Dengan Maksud Dieksploitasi Berdasarkan Putusan Nomor (961/Pid.Sus/2020/PN Btm)
- C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor (961/Pid.Sus/2020/PN Btm)

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

